

ASISTENSI - REHABILITASI SOSIAL - ATENSI

2022

PERMENSOS NO. 7, BN 2022/ NO. 822 : 8 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL

- ABSTRAK**
- Untuk penataan organisasi dan tata laksana serta mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 39 Tahun 2012; PP Nomor 110 Tahun 2021; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2022.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan batasan istilah dalam pengaturannya. Sasaran Program Rehabilitasi Sosial terdiri atas 4 kluster (anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, korban bencana dan kedaruratan) serta PPKS lainnya. Pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta unit pelaksana teknis daerah dan LKS. satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial yang merupakan representasi fungsi strategis Kementerian Sosial. ATENSI dilaksanakan dalam bentuk dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial; dan/atau dukungan aksesibilitas. Pemberian layanan ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus. Dukungan pemenuhan hidup layak dengan cara memberikan bantuan, bantuan sarana prasarana dasar serta kebutuhan hidup dasar lainnya. Ketentuan mengenai Serasi dihapus. Sentra Kreasi ATENSI dilakukan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LKS, lembaga pendidikan, dunia usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, atau masyarakat. Posyandu Lansia merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berbasis masyarakat.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Agustus 2022
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.